



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2014**

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
HALMAHERA TENGAH NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu dilakukan penataan kembali terhadap Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Tengah ;
b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3420) ;
2. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890) ;

3. Undang - Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4262);
5. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara;
8. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemertintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
9. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4723);
10. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 67);
11. Undang - Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan KB (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5080);

12. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5233);
13. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran RI Negara Nomor 4741) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ;
22. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Halmahera Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2008 Nomor 21) ;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH**

Dan

BUPATI HALMAHERA TENGAH

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH NOMOR 06 TAHUN 2012
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA
TENGAH.**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 06 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012 Nomor 06) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut : Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, yang terdiri dari :
 1. Inspektorat;
 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 3. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 4. Badan Kepegawaian Daerah;
 5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 6. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan;
 7. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
 8. Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah;
 9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 10. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
 11. Kantor Perpustakaan, Kearsipan dan Sanggar Kegiatan Belajar;
 12. Kantor Pelayanan Air Minum;
 13. Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat;
 14. Rumah Sakit Umum Daerah (kelas D).

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi *Inspektorat*, terdiri dari :

1. Inspektur ;
2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Program, Data dan Pelaporan ;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - c. Sub Bagian Keuangan ;
3. Inspektur Pembantu Pemerintahan dan Aparatur;
4. Inspektur Pembantu Perekonomian dan Pembangunan;
5. Inspektur Pembantu Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah;
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagaimanapun susunan organisasi *Inspektorat* sebagaimana tersebut pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I (satu) Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.

3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi *Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, terdiri dari :

1. Kepala Badan ;
2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Program Data dan Pelaporan ;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan;

3. Bidang Amdal dan Komunikasi Lingkungan, membawahi :

a. Sub Bidang Amdal;

b. Sub Bidang Komunikasi Lingkungan.

4. Bidang Pengendalian, Pencemaran, Kerusakan Lingkungan dan Pengelolaan Limbah, membawahi :

a. Sub Bidang Pencemaran dan Kerusakan;

b. Sub Bidang Pengelolaan Limbah.

5. Bidang Penataan dan Tata Lingkungan, membawahi :

a. Sub Bidang Penataan;

b. Sub Bidang Tata Lingkungan.

6. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan *Organisasi Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup*

sebagaimana tersebut pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III

B. Inspektur Pembantu

(tiga) Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan yang tak

Ang Inspektur Pembantu

terpisahkan.

4. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1) Susunan Organisasi *Badan Kepegawaian Daerah*, terdiri dari :

1. Kepala Badan ;

2. Sekretariat, membawahi :

a. Sub Bagian Program Data dan Pelaporan ;

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;

c. Sub Bagian Keuangan ;

3. Bidang Pengembangan dan Pembinaan Pegawai, membawahi:

a. Sub Bidang Pengembangan Pegawai ;

b. Sub Bidang Pemberhentian dan Pensiun Pegawai.

4. Bidang Mutasi dan Kepangkatan Pegawai, membawahi :

a. Sub Bidang Mutasi dan Kepangkatan;

b. Sub Bidang Pengangkatan, Kesejahteraan dan Disiplin Pegawai.

5. Bidang Diklat Pegawai, membawahi :
 - a. Sub Bidang Diklat Struktural ;
 - b. Sub Bidang Diklat Teknis Fungsional.
6. Bidang Informasi dan Data Pegawai, membawahi :
 - a. Sub Bidang Informasi Pegawai;
 - b. Sub Bidang Data Pegawai.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan *Organisasi Badan Kepegawaian Daerah* sebagaimana tersebut pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IV (empat) Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.

5. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

(1) Susunan organisasi *Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah*, terdiri dari :

1. Kepala Badan ;
2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Program, Data dan Pelaporan ;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Anggaran, membawahi :
 - a. Sub Bidang Penyusunan Anggaran;
 - b. Sub Bidang Pengendalian Anggaran.
4. Bidang Perbendaharaan, membawahi :
 - a. Sub Bidang Kas Daerah;
 - b. Sub Bidang Belanja Daerah.
5. Bidang Akuntansi, membawahi :
 - a. Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
 - b. Sub Bidang Verifikasi.
5. Bidang Asset Daerah, membawahi :

- a. Sub Bidang Analisis Penetapan Nilai Asset ;
 - b. Sub Bidang Pengendalian Asset.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset

Daerah sebagaimana tersebut pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VIII (delapan) Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.

6. Diantara Bagian Kedelapan Pasal 15 dan Bagian Kesembilan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) Bagian dan 1 (satu) Pasal yakni Bagian Kedelapan A dan Pasal 15A sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Kesembilan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

Pasal 15A

(1) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana *Badan Penanggulangan Bencana Daerah* Kabupaten Halmahera Tengah terdiri dari :

1. Kepala pelaksana ;
2. Sekretariat Unsur Pelaksana :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan ;
 - b. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan ;
 - c. Sub Bagian Kepegawaian.
3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan :
 - a. Seksi Pencegahan ;
 - b. Seksi Kesiapsiagaan.
4. Bidang Kedaruratan dan Logistik :
 - a. Seksi Kedaruratan ;
 - b. Seksi Logistik.
5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi :
 - a. Seksi Rehabilitasi;
 - b. Seksi Rekonstruksi.
6. Bidang Kebakaran dan Penyelamatan :
 - a. Seksi Penanggulangan Kebakaran;

b. Seksi Penyelamatan.

7. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana tersebut pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IX (sembilan) Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.

7. Diantara Bagian Kesepuluh Pasal 17 dan Bagian Kesebelas Pasal 18 disisipkan 2 (dua) Bagian dan 2 (dua) Pasal yakni Bagian Kesepuluh A Pasal 17A dan Bagian Kesepuluh B Pasal 17B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Bagian KesepuluhA
Kantor Pelayanan Air Minum**

Pasal 20

(1) Susunan Organisasi *Kantor Pelayanan Air Minum* terdiri dari :

- a. Kepala ;
- b. Sub Bagian Tata Usaha ;
- c. Seksi Umum dan Keuangan;
- d. Seksi Pelayanan Pelanggan dan Pengembangan;
- e. Seksi Tehnik Pemasangan dan Pemutusan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan *Organisasi Kantor Pelayanan Air Minum* sebagaimana tersebut dalam ayat (1), tercantum dalam Lampiran XIII (tigabelas) Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.

Bagian KesepuluhB
Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi *Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat* terdiri dari :
1. Kepala;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - a. Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
 3. Bidang Penegakkan Peraturan Perundang-undangan, membawahi :
 - a. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
 - b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
 4. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, membawahi :
 - a. Seksi Operasi dan Pengendalian;
 - b. Seksi Kerjasama.
 5. Bidang Sumber Daya Aparatur, membawahi :
 - a. Seksi Pelatihan Dasar;
 - b. Seksi Teknik Fungsional.
 6. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahi :
 - a. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - b. Seksi Pembinaan Masyarakat dan Pencegahan.
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan *Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat* sebagaimana tersebut dalam ayat (1), tercantum dalam Lampiran X (sepuluh) Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.

Pasal 2

- (1) Kepala Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan adalah Jabatan Eselon II.b.
- (2) Kepala Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Kantor dan Sekretaris pada Badan adalah jabatan Eselon III.a.
- (3) Kepala Bidang pada Badan adalah Jabatan Eselon III.b.
- (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IV.a.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.

Disahkan di Weda
pada tanggal 24 Desember 2014
BUPATI HALMAHERA TENGAH,



M. AL YASIN ALI

Diundangkan di Weda
pada tanggal 29 Desember 2014

**SEKRETARIS DAERAH
HALMAHERA TENGAH,**



BASRI AMAL

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
TAHUN 2014 NOMOR 12**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
NOMOR 12 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
HALMAHERA TENGAH NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH**

I. PENJELASAN UMUM

Otonomi Daerah telah membawa perubahan dalam sistem pengelolaan tata pemerintahan di daerah yang mengedepankan pengelolaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang menitikberatkan pada pelaksanaan pemerintahan yang semakin terbuka yang memberikan ruang bagi pelibatan peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan guna mencapai tujuan berbangsa dan bernegara, sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Perubahan yang mendasar dalam pengelolaan tata kelola pemerintahan adalah pada struktur birokrasi yang berlangsung sangat cepat semenjak reformasi.

Otonomi organisasi menjadi salah satu faktor penting untuk menjamin terlaksananya *servis, regulation* dan *empowerment* secara baik. Oleh sebab itu penataan dan pembentukan organisasi perangkat daerah (OPD) haruslah didasarkan pada rasionalitas kebutuhan daerah dan ketersediaan sumber daya manusia, sehingga organisasi pemerintahan yang dibentuk tidak sekedar hanya mengubah kelembagaannya yang telah ada, tetapi juga menyusun kembali organisasi perangkat daerah yang lebih responsif untuk mengurus urusan-urusan yang dilaksanakan pemerintah daerah.

Terkait akan hal itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah dalam memberikan jaminan terhadap penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang responsive, berupaya melakukan penataan organisasi perangkat daerah khususnya lembaga teknis daerah untuk melaksanakan fungsi pelayanan, perlindungan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten Halmahera Tengah, melalui sebuah peraturan daerah sebagai wujud pelaksanaan cita berbangsa dan bernegara mencapai masyarakat adil dan makmur.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1


Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
N O M O R : 12 TAHUN 2014
T A N G G A L : 24 DESEMBER 2014

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH**



BUPATI HALMAHERA TENGAH,

M. AL YASIN ALI


LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH

KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

NOMOR : 12 TAHUN 2014

TANGGAL : 24 DESEMBER 2014

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH**




BUPATI HALMAHERA TENGAH,

M. AL YASIN ALI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
 KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
 KABUPATEN HALMAHERA TENGAH




BUPATI HALMAHERA TENGAH,

M. AL YASIN ALI

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
 NOMOR 12 TAHUN 2014
 TANGGAL 24 DESEMBER 2014

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
 KABUPATEN HALMAHERA TENGAH




BUPATI HALMAHERA TENGAH,

M. AL YASIN ALI

LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
 N O M O R : 12, TAHUN 2014
 TANGGAL : 24 DESEMBER 2014

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
 DAN PEMERINTAHAN DESA
 KABUPATEN HALMAHERA TENGAH




BUPATI HALMAHERA TENGAH,

M. AL YASIN ALI

LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
 N O M O R : 12 TAHUN 2014
 T A N G G A L : 24 DESEMBER 2014

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN
 KABUPATEN HALMAHERA TENGAH




BUPATI HALMAHERA TENGAH,

ttd

M. AL YASIN ALI


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
 KABUPATEN HALMAHERA TENGAH



BUPATI HALMAHERA TENGAH,

M. AL YASIN ALI


**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN HALMAHERA TENGAH**



BUPATI HALMAHERA TENGAH,

M. AL YASIN ALI


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH



BUPATI HALMAHERA TENGAH,

M. AL YASIN ALI


**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PERPUSTAKAAN, KEARSIPAN DAN
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH**



BUPATI HALMAHERA TENGAH,

M. AL YASIN ALI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PELAYANAN AIR MINUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH




BUPATI HALMAHERA TENGAH,

M. AL YASIN ALI

LAMPIRAN XIII PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
NOMOR : 12 TAHUN 2014
TANGGAL : 24 DESEMBER 2014

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT KABUPATEN HALMAHERA TENGAH



BUPATI HALMAHERA TENGAH,

M. AL YASIN ALI

